



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR: 400.10.2.2/18/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
PERIODE 2025-2030

KEPALA DESA BANYUKEMBAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berkesinambungan, dibidang Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman Masyarakat perlu ditetapkan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- b. Bahwa Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang dimaksud dicantum a. Diatas orang yang bekerja yang sesuai dengan tugas, pokok, fungsinya, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Berubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45670;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa limbangan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Satuan Linmas adalah 5 (Lima) Tahun sejak tahun 2025-2030.
- KETIGA : Lampiran Surat Keputusan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyukembar

Pada Tanggal : 2 Januari 2025



Kepala Desa Banyukembar

MUSLIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Banyukembar
Nomor : 400.10.2.2/18/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR ANGGOTA LINMAS

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SLAMET	DANTON	KEMIRI
2	RUDIYANTO	LINMAS RT 01/01	SICOWET
3	KIYONO	LINMAS RT 01/02	SICOWET
4	WARDIANTO	LINMAS RT 01/02	KRANGEAN KULON
5	SURAT	LINMAS RT 02/02	KRANGEAN KULON
6	KIJO AL AHMAD DIYANTO	LINMAS RT 03/02	KRANGEAN KULON
7	PRASETYONO	LINMAS RT 01/03	KRANGEAN WETAN
8	BISRAN	LINMAS RT 03/03	KRANGEAN WETAN
9	KINO	LINMAS RT 04/03	KRANGEAN WETAN
10	NARWANTO	LINMAS RT 01/04	PAGER GUNUNG
11	RIYANTO	LINMAS RT 02/04	PAGER GUNUNG
12	KHARIS SUPANTO	LINMAS RT 03/04	PRANTEN
13	KITRI RIYANTO	LINMAS RT 04/04	PRANTEN
14	RUDI	LINMAS RT 05/04	PRANTEN
15	WAHYU DIYANTO	LINMAS RT 01/05	SUNTEN
16	SUPARYO	LINMAS RT 02/05	SUNTEN
17	SURISTYONO	LINMAS RT 01/06	KEMIRI
18	WIJONO	LINMAS RT 02/06	KEMIRI
19	WAHYU AJI S	LINMAS RT 01/07	JLUBANG
20	ARIF SUPARNO	LINMAS RT 02/07	JLUBANG
21	ROKHIM	LINMAS RT 03/07	JLUBANG
22	KUWATNO	LINMAS RT 01/08	JLUBANG
23	NIRAN HADI UTOMO	LINMAS RT 02/08	JLUBANG
24	MAHIDIN	LINMAS RT 03/08	JLUBANG
25	NYATA	LINMAS RT 01/09	REJOSARI
26	DARMONO	LINMAS RT 02/09	REJOSARI
27	AHMAD LUKMAN M	LINMAS RT 03/09	REJOSARI
28	AHMAD SYARIFUDIN	LINMAS RT 01/10	GUMURUH
29	AHMAD RIYONO	LINMAS RT 02/10	GUMURUH
30	AHMAD SUCIPTO	LINMAS RT 01/11	GUMURUH
31	MISWONO	LINMAS RT 02/11	GUMURUH
32	SUDIBYO	LINMAS RT 01/12	GUMURUH
33	PAINO BAWON	LINMAS RT 02/12	GUMURUH



Kepala Desa Banyukembar

MUSLIHATUN